

PROFIL WANITA PENYALAHGUNA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B ANAK PEKANBARU

Oleh : KURNIA FAJAR MULIA

Kurniafajarmulia@gmail.com

Pembimbing : DR. H Swis Tantoro, M.si

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya JL. HR soebrantas Km., 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

28293

Telp/ Fax 0761- 637272

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana, hal tersebut di sebabkan karna penyalahguna narkoba akan memberikan dampak buruk baik bagi penyalahguna itu maupun orang disekitarnya, penyalahgunaan narkoba pada umumnya dilakukan oleh lelaki, namun seiring perkembangan zaman wanita tidak luput dari ancaman narkoba. penyalahgunaan narkoba di kalangan wanita merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan pada beberapa tahun belakangan ini khususnya di pekanbaru. di Lapas kelas II B anak Pekanbaru penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh wanita merupakan kasus terbanyak dibanding kasus kriminal lainnya yaitu sebanyak 167 narapidana pada akhir tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa karakteristik para pelaku penyalahguna narkoba dari mulai cerita pertama kali menggunakan, jenis narkoba yang digunakan sampai kronologi penangkapan serta apa faktor – faktor yang menyebabkan seorang menyalahgunakan narkoba. teori yang digunakan adalah teori penyimpangan dan tindakan sosial. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive informan di pilih sesuai kriteria, informan berjumlah 7 orang, yaitu 5 orang informan utama wanita penyalahguna narkoba dan 2 orang informan kunci 1 dari BNN provinsi riau dan 1 penyidik Sat Narkoba Polresta. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif pengambilan data digunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa latar belakang yang menyebabkan wanita menyalahgunakan narkoba saling berkaitan. Baik itu dari dalam diri maupun dari luar seperti ketidak harmonisan keluarga sampai yang paling berpengaruh yaitu lingkungan pergaulan.

Kata kunci : wanita, penyalahgunaan narkoba, perilaku menyimpang

**PROFILE OF WOMEN'S DRUG ABUSE
IN THE INSTITUTION OF CLASS II B FOR CHILDREN PEKANBARU**

By : KURNIA FAJAR MULIA

Kurniafajarmulia@gmail.com

counsellor : DR. H SwisTantoro, M.si

Department of Sociology Faculty of Social and Political Sciences

University of Riau

Campus BinaWidya JL. HR soebrantas Km. 12,5SimpangBaru, Pekanbaru 28293

Telp/ Fax 0761- 637272

Abstract

Drug abuse is a crime, because it will give bad impact for people around the abuser her self, drug abuse is generally done by men, but as the growth of era, women did not escape the threat of drugs. Drug abuse among women is one case that has increased in recent years, especially in Pekanbaru. In institution of class II B for children Pekanbaru drug abuse conducted by women is the most cases compared to other criminal cases that is as much as 167 inmates at the end of 2016. This study is to find out what the characteristics of the perpetrators of drug abusers from the first story begins to use, the type of drugs that is consume up to the chronology of arrest and what factors that cause a drug abuse. The theory that is used is the theory of deviance and social action. Technique of sampling that is used in this research is purposive informant in selective according to criteria, informant amounted of 7 person, that is 5 main informant of woman's drug abuse and 2 person as a key informant, 1 from BNN riau province and 1 person investigator from Polresta Drug Units . Method of data analysis is use a qualitative descriptive data retrieval use interview technique and documentation. The result of research explain that the background that cause woman abusing drugs interrelated. Both the background from within and from outside such as family disharmony to the most influential is the social environment.

Keywords: Woman, Drug Abuse, Sosial Deviation

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba pada kalangan wanita di Indonesia sendiri sebenarnya bukan masalah baru, hampir disetiap kota besar banyak ditemui kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan baik oleh pria maupun wanita. Penyalahgunaan narkoba secara hukum merupakan kriminalitas yang menyalahi ketentuan yang termasuk kedalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) baik pengedar maupun pemakai akan dijatuhi hukuman penjara bahkan bisa dihukum mati atau seumur hidup.

Penyalahgunaan narkoba memang tidak memandang jenis kelamin. Baik wanita atau pria dari segala jenis umur dan latar belakang. Semua orang mempunyai kemungkinan untuk terjerumus di dalam lembah narkoba, namun efek yang lebih serius. Efek yang ditimbulkan berkaitan dengan masalah kesehatan, baik itu bersifat klinis dan psikologis (Sarwono, 2004 : 23).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, tidak sedikit wanita-wanita yang juga terlibat dalam tindak kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan laki-laki. Penyalahgunaan narkoba memang

tidak memandang jenis kelamin. Baik wanita atau pria dari segala jenis umur dan latar belakang. Semua orang mempunyai kemungkinan untuk terjerumus di dalam lembah narkoba, namun efek yang lebih serius. Efek yang ditimbulkan berkaitan dengan masalah kesehatan, baik itu bersifat klinis dan psikologis (Sarwono, 2004 : 23).

Pekanbaru termasuk kedalam salah satu kota besar di Indonesia yang tak luput dari peredaran dan penggunaan narkoba, jumlah narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita di Pekanbaru dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru. Dari Desember 2013 – Oktober 2016 Terdapat 88 orang narapidana wanita di tahun 2013, kemudian meningkat menjadi 106 orang di tahun 2014, menjadi 136 orang pada tahun 2015, dan 167 orang narapidana pada akhir Oktober 2016.

Tercatat pada akhir Oktober 2016 tersebut adalah narapidana sebagai bandar berjumlah 38 orang, sebagai pengedar berjumlah 97 orang, penadah 11 orang dan pengguna berjumlah 21 orang. Dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu sebanyak 80 % dan narkoba jenis lainnya sebanyak 20 % dari jumlah kasus (Sumber : Data Lapas Kelas II B Anak).

Data di atas dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Bisa dilihat dengan lebih rinci pada akhir tahun 2013 hingga bulan Oktober 2016 peningkatan jumlah tahanan wanita yang terjerat kasus narkoba meningkat sangat tinggi, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah seiring berjalannya waktu.

Maraknya fenomena penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita dan sudah banyak kasus yang diangkat ke publik. Dan dari hal itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita dan dirumuskan dalam judul **“Profil Wanita Penyalahguna Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Anak Peknbaru** Melihat dari fenomena yang telah dipaparkandiatas,penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik wanita penyalahguna narkoba ?
2. Apa penyebab wanita menyalahgunakan narkoba ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya.

Wiliam Benton secara terminologis, Narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang menyebabkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit.”dalam patologi sosial , meruuskan definisi narkotika sebagai bahan- bahan yang mempunyai efek kerja pembiusan atau dengan menurunkan kesadaran (Soedjono, 1982 :78).

Jenis-Jenis Narkoba

Penggolongan Narkotika di atur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang rendah mengakibatkan ketergantungan.

Hukuman Pidana Penyalahguna

Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkoba. Sanksi-sanksi tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis golongan narkoba, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkoba siap pakai). Adapun bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di atur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

Pasal 112 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah).

(2). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah

Pasal 114 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).

(2). Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Teori Penyimpangan

Robert M.Z lawang, perilaku penyimpangan adalah semua tindakan yang tidak sesuai dengan norma- norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat atau kelompok. Perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri – ciri karakteristik rata – rata dari rakyat kebanyakan atau populasi.

Menurut Robert M.Z lawang, ada 4 macam penyimpangan social, yaitu :

1. Penyimpangan seksual, artinya perilaku seksual yang lain dari biasa.
2. Perilaku menyimpang yang dilihat dan dianggap sebagai kejahatan (crime).
3. Bentuk – bentuk konsumsi narkoba yang sangat berlebihan, misalnya alkoholisme,

narkotika, dan obat-obatan terlarang.

4. Gaya hidup lain dari yang lain, misalnya judi, dan tawuran.

Perilaku menyimpang merupakan penyakit mental yang terjadi karena pengaruh masyarakat dan pihak lain perilaku menyimpang pun banyak berpengaruh pada masyarakat, oleh karena itu jika dalam proses sosialisasinya, seorang menerima atau dipengaruhi oleh nilai – nilai subkebudayaan yang menyimpang, akan terbentuk perilaku menyimpang (Murdiyanto, 2007 : 123).

Edwin H. Sutherland perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang terdiri atas :

- 1) Penyimpangan individual (individual deviation), biasanya dilakukan oleh orang – orang yang telah mengabaikan dan menolak norma – norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya.

- 2) kelompok (group deviation) (Waridah dan Sukardi 2003 : 17).

Teori anomie penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga individu – individu mengalami tekanan dan akhirnya menyimpang. Teori ini dikemukakan pada tahun 1930 an oleh ahli sosiologi Robert K Merton.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti

kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara – cara yang masuk akal, sehingga terjaungkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-dilakukan itu dapat dilihat dan diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara – cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu digunakan langkah – langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2014 : 2)

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru. Lapas berada di jalan bindanak no.1 Pekanbaru.

Subjek Penelitian

Informan yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 5 orang narapidana wanita yang masuk dalam kategori pengguna narkoba. 5 Orang Informan ini dipilih berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, status perkawinan, dan pendidikan yang berbeda. Serta 2 Orang sebagai informan kunci yaitu 1 Staf bidang rehabilitasi BNN Pekanbaru dan 1 Penyidik Dari Sat Polresta Narkoba. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan bagian dari teknik *non probability sampling*, maka *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, atau penarikan sampel secara sengaja dan bertujuan, responden yang diambil adalah sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan peneliti, yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau orang yang dapat memudahkan peneliti menjelajahi obyek / situasi

social yang akan diteliti (Sugiyono, 2014 : 219).

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam (Indeep interview)

Wawancara mendalam (deep interview), yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi maupun pendirian secara lisan dari narasumber.

2. Observasi

Sutrisno hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan proses yang kompleks dari proses biologis dan psikologis serta menggunakan pengamatan dan ingatan (Sugiyono 2014 : 14).

Digunakan beberapa alat seperti alat tulis untuk mencatat, alat elektronik berupa kamera dan tape recorder, pengamatan dan pemusatan pada data yang tepat serta menambah bahan persepsi tentang obyek yang diamati.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), dokumen, surat – surat, dan karya – karya monumental yang semua akan memberikan informasi bagi proses penelitian (Arikunto, 2006 ; 206).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata – kata yang tidak diolah menjadi angka – angka, karena data sukar di ukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus – kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur

klasifikasi, hubungan variable tidak jelas. Analisis deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan fenomena yang ditemukan dilapangan mengenai wanita penyalahguna narkoba dilapas klas IIB anak pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KARAKTERISTIK WANITA PENYALAHGUNA NARKOBA

Latar belakang sosial ekonomi Informan

Latar belakang sosial ekonomi adalah hal – hal yang berhubungan dengan keadaan informan yang bersangkutan, Hal tersebut seperti usia, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, latar belakang keluarga dan hal lainnya yang berhubungan dengan informan.

Informan 1 (SA)

Informan pertama berinisial SA, berusia 30 tahun dan beragama islam. Saber pendididkan terakhir SMA, SA memiliki tubuh yang tinggi dan kulit yang putih, matanya yang sipit membuat orang melihatnya sangat mudah menebak bahwa SA memiliki darah keturunan Tionghoa. SA merupakan anak tunggal dari keluarga yang cukup berada, ayahnya adalah seorang anggota TNI AD, ibunya seorang wiraswasta. Orang tua SA berasal dari suku berbeda, ayahnya berasal dari Yogyakarta bersuku Jawa dan ibunya berasal dari Batam bersuku Melayu campuran Tionghoa.

Informan 2 (RN)

Informan kedua berinisial RN, RN berumur 26 tahun beragama islam. RN berasal dari Lombok, NTT. Orang tuanya pun berasal dari Lombok bersuku sasak, setelah RN berumur 3 tahun orang tuanya merantau ke Bengkulu, masa kecil

dihabiskan di Bengkalis.. Keluarga besar RN berada di Lombok. Namun setelah kedua orang tuanya bercerai pada saat RN akan melanjutkan SMP ibunya dan adik laki – laki satu satunya kembali pulang ke Lombok dan ayahnya mentap di Bengkalis. Beberapa tahun kemudian ibunya kembali menikah dengan pria berdarah minang, dan kembali menetap di Bengkalis.

Informan 3 (WF)

Informan ketiga dalam penelitian ini berinisial WF, WF berusia 34 tahun dan beragama islam. WF berasal dari Pekanbaru, kedua orang tuanya bersuku melayu. WF merupakan bungsu dari 3 bersaudara. Ayah WF adalah seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Keluarga WF merupakan keluarga harmonis dan berkecukupan.. WF menyelesaikan pendidikan akhirnya di sebuah SMA Negeri di Pekanbaru, semasa WF bersekolah dahulu WF termasuk kedalam anak sekolah yang *gaul* yang selalu berpenampilan modis dan trendy.

Informan 4 (JN)

Informan ke empat dalam penelitian ini berinisial JN. JN berusia 28 tahun dan beragama kristiani. Ia berasal dari Bagansiapi api, JN merupakan anak ke 4 dari 7 bersaudara. Kedua orang tuanya sudah sangat tua. Ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana , bersuku batak . Ayahnya berkerja sebagai petani sawit dan ibunya sebagai ibu rumah tangga biasa

Informan 5 (PR)

Informan kelima dalam penelitian ini berinisial PR berusia 24 dan beragama islam,. PR merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, PR mempunyai seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. ayahnya berasal dari Dumai dan bersuku batak

sedangkan ibunya yang berasal dari Pekanbaru bersuku melayu. PR lahir di Dumai dan menghabiskan masa kecil disana. PR berasal dari keluarga yang sederhana, ayahnya bekerja sebagai kurir ekspedisi dan ibunya bekerja sebagai pegawai asuransi.

Aktivitas Penyalahgunaan Narkoba Oleh Informan

Awal Penggunaan Narkoba

Awal bagaimana informan mulai mengenal narkoba. Informan pertama adalah SA, SA mengenal narkoba sudah sangat lama, tepatnya ketika ia masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah pertama. Informan kedua yaitu RN, RN baru mengenal narkoba setelah menginjakan kaki dibangku perkuliahan,dikarenakan pada saat sekolah ia masih dibawah pengawasan orangtuanya. Pada saat hijrah ke Pekanbaru RN merasa bebas. dengan kehidupannya yang juga suka hura hura dengan teman – temannya membuat dia penasaran hal–hal baru, RN sering pergi ke klub malam hanya untuk menyenangkan dirinya, dan sering menghabiskan waktu pergi jalan–jalan, RN mengaku memiliki jiwa petualang. Informan ketiga yang berinisial WF mempunyai pengalaman pertama mengenal narkoba sama halnya dengan informan pertama yaitu saat menduduki bangku Sekolah pertama, Awal mula WF menggunakan saat itu WF ditawari oleh teman laki- lakinya. Karna rasa penasaran yang besar maka WF pun mau mencobanya. Cerita selanjutnya datang dari informan keempat yaitu JN, JN tinggal beberapa hari Pekanbaru dan berkenalan dengan sorang wanita yang bekerja di tempat hiburan malam dan mengajak JN untuk

berkerja bersamanya. Ditempat iya kerja itulah awal mula JN megenal narkoba. Informan kelima adalah PR. Wanita muda yang sudah mengenal narkoba dari ia duduk dibangku SMP. Awal mula mengenal narkoba ketika perceraian orangtuanya PR merasa sangat terpukul, saat itulah PR mulai hidup berantakan, lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, saat itulah PR mulai mencoba merokok, setelah itu PR pun di kenalkan dengan inex oleh temannya.

Jenis – Jenis Narkoba Yang Digunakan

Jenis narkoba sendiri sangat beragam dari bentuk, cara pemakaian hingga efek yang dirasakan, namun dari kelima informan dalam penelitian ini memiliki kegemaran jenis yang hampir sama, hal itu dididarsi oleh efek yang dirasakan oleh tubuhnya dan ketersediaan jenis narkoba itu sendiri.

Narkoba memang memiliki jenis dan bentuk yang beragam, dalam kasus penyalahgunaan di pekanbaru memang jenis shabu – shabu lah yang menjadi primadona dalam setiap kasus, seperti yang diungkapkan oleh penyidik sat narkoba Polresta
“di Pekanbaru sandiri setiap kasus baik itu peredaran atau penggunaan narkoba jenis shabu lah yang banyak, shabu – shabu masuk dari luar, shabu itu murah diluar, nah ketika masuk keindonesia shabu menjadi barang yang mahal makanya mafia luar itu senang mengedarkan di Indonesia. Makanya dalam kasus penggunaan banyak kita jumpai mereka itu menggunakan shabu. Tak hanya shabu, tetapi ekstasi juga banyak seperti banyak kita jumpai dalam tempat hiburan malam ekstasi itu sudah seperti jajanan“ (wawancara dengan penyidik pada hari rabu 24 mei 2017 Pukul 11 : 12 WIB).

Lokasi dan tempat

Lokasi atau tempat bagi seorang penyalahguna merupakan sesuatu yang sangat penting terjaga rahasianya, karna apabila mereka merasa lokasi atau tempatnya aman jauh dari jangkauan masyarakat dan pihak berwajib maka mereka akan leluasa menggunakannya. Pada umumnya tempat yang dipilih adalah rumah seseorang dari penyalahguna yg menjadi pilihan baik itu rumah, kontrakan ataupun kost –koston. Tapi tak jarang bagi mereka menggunakan ditempat seperti, hotel, tempat hiburan, ataupun tempat kerja.

“ biasanya kami mengadakan razia pada tempat – tempat hiburan malam, mulai dari klub besar, tempat karaoke sampai lokalisasi, hotel dan wisma, juga kost kost-an, sebelumnya diadakan miping atau pemetaan terhadap tempat yang dicurigai atau kami sendiri mendapat laporan “(wawancara dengan penyidik pada hari rabu 24 Mei 2017 Pukul 10 : 43 WIB).

Proses Hukum

). Tindak penyalahgunaan narkoba memang sangat merugikan oleh sebab itu telah diatur Didalam Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba termasuk kedalam suatu tindak pidana. Pengertian secara etimologi menunjukan tidak pidana adalah perbuatan kriminal, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman. Kelakuan manusia yang melanggar hukum dirumuskan dalam undang – undang, melawan hukum dan patut dipidana, orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan

perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan (Hamzah, 2001 : 22).

Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN yaitu suatu Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba, untuk penyalahgunaan BNN menerapkan konsep rehabilitasi, aturan rehabilitasi tertuang dalam pasal 54 UU No. 35 tahun 2009, Jika pasal 54 direvisi kemudian dihapus maka pengguna narkoba pun akan di jebloskan penjara (Hukum online. Com)

Penyalahguna narkoba tidak bisa di rehabilitas begitu saja, ada syarat – syarat yang harus dipenuhi, diantaranya Pelaku yang akan direhab adalah menyerahkan diri atau melaporkan diri tanpa disertai barang bukti. Menentukan seorang untuk direhabilitasi juga harus melalui tim assessment dari berbagai unsur yang independen. Seperti yang dituturkan oleh staf bidang rehabilitasi BNN Provinsi Riau :

“rehabilitasi sendiri harus adanya laporan dari pengguna itu sendiri atau nggak kita melakukan penjangkauan, penjangkauan disini yaitu kita datang ke rumahnya langsung biasanya itu atas rekomendasi dari pihak keluarga, dan itu memang keinginan sendiri atau keluarga ingin berhenti menggunakan, dan tidak disertai barang bukti, kami hanya mengirim penyalahguna yang terlapor dan di titipkan di tempat rehabilitasi. Namun jika ada penangkapan dari pihak penyidik dan terbukti membawa barang bukti walaupun hanya 0.1 gram harus diproses” (Wawancara Dengan Staf bidang

rehab di kantor BNN Provinsi, Hari Senin, 6 Maret 2017, Pukul 11:09 WIB) .

Uraian diatas sangat jelas bahwa kelima informan dalam penelitian ini adalah penyalahguna narkoba yang terkena sweping atau ditangkap tangan oleh pihak berwajib, dan tentunya juga disertai barang bukti.

PENYEBAB WANITA MENYALAHGUNAKAN NARKOBA

Sebab Dari Dalam Diri

Berbicara soal latar belakang yang muncul dari dalam diri seseorang, tentunya tidak terlepas dari hubungan Psikologi seseorang, rasa yang muncul dalam diri seseorang seperti rasa ingin tahu dan rasa depresi yang terjadi di sebabkan oleh pergejolakan diri. Seperti yang di dialami oleh kelima informan, mereka tak memungkiri jika terjadinya penyalahgunaan tersebut tidak lepas pada rasa yang timbul dari dalam diri mereka sendiri. Rasa ingin tahu yang tinggi tak hanya menjadi satu sebab yang muncul dari dalam diri manusia, yaitu rasa depresi. Depresi adalah penyakit mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang intens. Anda juga mungkin merasa tak berdaya, putus asa, dan tidak berharga. setiap orang dapat mengalami depresi pada setidaknya satu masa dalam hidupnya. Pada dasarnya, depresi dapat muncul sebagai manifestasi dari perasaan tertekan mendalam yang dialami seseorang, karena masalah-masalah sehari-hari, perasaan kesepian, dan alasan-alasan lain yang sangat manusiawi. Banyak hal yang menyebabkan munculnya depresi misalnya terjadi perceraian.

Latar Belakang Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat dan saling ketergantungan. Keluarga juga merupakan agen sosialisasi pertama dalam pembentukan kepribadian seorang anak, seorang anak akan menerima sosialisasi sejak dini, peran yang ia contoh pertama kali adalah peran orang tua. Seorang anak akan memperhatikan dan mulai mencontohkan kebiasaan yang dilakukan anggota keluarga lain yang lebih dewasa. Ketidakharmonisan keluarga muncul ketika keluarga tidak dapat menjaga sepenuhnya sehingga keluarga yang bersangkutan akan mengalami *broken home*. Dalam keluarga yang *broken home*, dimana sering terjadi percekocokan anytara orang tua dan ikap saling bermusuhan disertai tindakan yang agresif, maka dengan sendirinya keluarga yang bersangkutan akan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Fungsi keluarga tersebut diantaranya : (1) fungsi kebutuhan seks dan reproduksi,(2) fungsi pemeliharaan, (3) fungsi sosialisasi, (4) fungsi- fungsi lainnya yang tidak dapat dijalankan dengan baik (Elly M. Setiadi, 2011: 2016- 223).

Lingkungan Pergaulan

Hakikatnya manusia adalah makhluk yang tidak biasa hidup sendiri, oleh sebab itu manusia disebut makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Hal itu akan menciptakan suatu hubungan sosial. Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang

dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Beda dengan orang yang hanya sesekali bertemu atau hanya melakukan interaksi sosial secara tidak langsung.

Tentunya tindakan penyalahgunaan pun tidak luput dari pengaruh lingkungan yang radikal. Meski pada awalnya kontrol orang tua lepas da rasa ingin tahu yang tinggi pada semua itu tidak akan terjadi jika tidak mempunyai jaringan dalam mendapatkan narkoba, oleh sebab itu faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya.

KESIMPULAN

keterangan dan pembahasan sebelumnya, semua informan berjenis kelamin perempuan yang berusia 24 – 34 tahun. Informan berasal dari daerah yang berbeda- beda, ada yang berasal dari kota pekanbaru, luar kota pekanbaru bahkan luar provinsi riau. Dari 5 responden hanya 1 orang yang belum menikah selebihnya adalah sudah bercerai dan memiliki anak. semua informan adalah pengguna narkoba.

1. Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa informan menyalahgunakan narkoba pada saat masa remaja, hal ini adalah tindak penyimpangan yang terjadi dikarenakan masa transisi antara anak anak kedewasa. Namun tak ada juga yang baru mengenal narkoba pada saat sudah dewasa. Jenis yang digunakan bermacam macam, antaranya putaw, ganja, inex dan shabu. Namun yang menjadi primadona adalah shabu, Informan menggunakan narkoba secara tertutup dari orang orang yang tidak berkepentingan, namun secara terbuka dengan sesama

penggunannya. Tempat yang dipilih adalah rumah sendiri, kost kostan, klub malam hingga hotel. 4 dari informan terkena pasal 112 dan 1 informan terjerat pasal 114

2. Perilaku menyimpang terjadi bukan hanya pada usia remaja, namun hal itu terjadi disebabkan adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga seseorang mengalami penekanan kemudian menyimpang, contohnya saat seseorang mengalami depresi atas beberapa masalah terjadi.

3. latar belakang menyebabkan informan menggunakan narkoba yaitu

yang muncul dan berasal dari dalam diri, latar belakang keluarga dan lingkungan pergaulan, ketiga latar belakang itu pun saling berkaitan satu sama lain. Jika responden memiliki penyebab yang kuat dari dalam diri ditambah dengan pergaulan yang salah yang menyediakan narkoba maka akan mendorong penyalahgunaan, ditambah dengan tidak baiknya hubungan dan tidak berjalannya beberapa fungsi dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Irwan.** 2006. *Sangkan Paran Gender*. Pustaka Pelajar Offset : Yogyakarta
- Andi Hamzah.** 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arikunto.**2002. *Metode Penelitian Sosial*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- _____ 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono.** 1984. *Sosio Krimonologi Amalan Ilmu – Ilmu Sosial dan Studi Kejahatan*. Sinar Baru : Bandung.
- Dwirianto, Sabarno.** 2013. *Kompilasi Sosiologi Tokoh dan Teori*. UR press : Pekanbaru.
- Elly M, Setiadi Dan Usman Kolip.** 2011, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta
- Eviota, Elizabeth,** 1992. *The Political Economy of Gender*. London: Zed Books, Ltd.
- Fakih, Mansour.** 1996. *Analisis Gender dan Transformasi sosial*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Irianto, sulistyowati.** 2005. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Yayasan obor Indonesia
- Kartono, Kartini.** 2009. *Patologi Sosial*. rajawali pers: Jakarta.
- _____ 2011. *patologi sosial 3 Gangguan – Gangguan Kejiwaan*. Rajawali pers: Jakarta.
- _____ 2013. *Patologi Sosial 1*. rajawali pers: Jakarta.
- Martono, lidya dan Satya Joewana,** 2006, *Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak*, Makalah disajikan seminar sehari “Keluarga Besar Narkoba” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- Murdiyanto, Janu.** 2007. *Perilaku Menyimpang*. Cendekia : bandung.
- Narwoko, bagong.** 2007. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Kencana : Jakarta
- Sarwono, W Salito.** 2004. *Psikologi sosial*. Grafindo Persada : Jakarta.
- _____ 2013. *Pengantar Psikologi Umum*. Grafindo Persada : Jakarta
- Soedjono.**1982. *Patologi Sosial*. Penerbit Alumni: Bandung.

- _____. 1985. *Narkotika Dan Remaja*. Penerbit Alumni: Bandung
- Sugiyono.** 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta : Bandung ..
- Sudarsono.** 2008. *Kenakalan Remaja*. Rineka cipta: Jakarta
- S. Wiljatmo.** 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lukman Opset : Yogyakarta
- Weber, Max.** 1978. *Economy And Society*. University Of California Pers: London.
- Warid ah, Siti dan J, Sukardi.** 2003. *Sosiologi 1*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Wresniwiro,** 1999, *Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya, Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya*. Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda : Jakarta
- Widiyanti, Nanik dan Anoraga, Panji.** 1897. *Perkembangan kejahatan Dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi kriminologi Dan Sosiologi*. PT Pradnya Paramita : Jakarta.
- Penyalahgunaan Narkotika**. Universitas Lampung : Bandar Lampung
- Fahrizal lazuardi.** 2015 .*Emansipasi Kejahatan: Studi Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Kejahatan Narkoba Transnasional*. Universitas Diponegoro : Semarang
- Susanti, B.M,** 2000. *Penelitian Tentang Perempuan Dari Pandangan Androsentris ke Perspektif Gender*. Dalam EKSPRESI Dari Bias lelaki menuju Kesetaraan Gender Jurnal ISI Yogyakarta
- Yonefki.** 2016. *Analisis Kriminologi Terhadap Peningkatan Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkoba*. Universitas Lampung : Bandar Lampung
- Website**
- BNN RI.** <http://www.BNN%20Republik%20Indonesia.html> l. diakses hari jumat 27 mei 2016.
- Data riau.com.** mendobrak terali besi rumah ratu narkoba di pekanbaru. Diakses hari Rabu 17 mei 2017.
- Hukum online.com.** <http://www.hukumonline.com>

line.com.html.

Diakses hari rabu 15
Maret 2017.

<http://www.kompasiana.com/prase>

nja/perempuan-

dalam-perspektif-

gender. Diakses hari
senin 13 februari 2017

Tribun Pekanbaru.com. Diakses
hari Senin 1 Maret
2017.